



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICO Bin H. ABDUL LATIF**;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Pelangi Blok C1 No. 02 Rt. 003 Rw. 009, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Nakhoda Sb. Zia;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan tanggal 01 Nopember 2018;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
7. Perpangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa RICO BIN H. ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *"tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) unit kapal SB. ZIA dengan 4 unit mesin merk "Yamaha" 200 PK
 - 2.1 (satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. ZIA dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 3.1 (Satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. DARREN dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 4.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. ZIA dengan nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. DARREN dengan nomor :
PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
- 6.1 (satu) buah KTP atas nama Rico dengan nomor NIK :
2171030909801001;
- 7.1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Panin Bank dengan nomor : 5264
1400 1179 3407;
- 8.1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor :
5221 8430 1929 1942;
- 9.1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6631 1190
7359;
- 10.1 (satu) buah NPWP dengan nomor: 15.025.478.7-215.000;
- 11.1 (satu) buah kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia atas nama
Rico;
- 12.1 (satu) buah kartu informasi konsumen BFI Finance atas nama Rico;
- 13.1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
- 14.1 (satu) buah foto copy kecil Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil;
15. Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.1 (satu) buah Buku Catatan becorak warna hitam polos;
- 17.1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih dengan nomor
IMEI 1 : 352604/08/360531/4 IMEI 2 : 352605/08/360531/1;
- 18.1 (satu) buah handphone merk "Maxtron" warna hijau;
- 19.1 (satu) buah teropong;
- 20.1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 21.1 (satu) buah GPS merk "Garmin" model 585;
- 22.1 (satu) buah kunci mobil;
- 23.1 (satu) buah powerbank warna pink;
- 24.1 (satu) set tools;
- 25.1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna coklat;
- 26.2 (dua) SIM card telkomsel;
- 27.2 (dua) lembar kertas bertuliskan huruf arab;
28. Muatan SB. ZIA berupa :
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell"
sebanyak 113 Kardus @12 Botol @70 cl 40% (1356 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau"
sebanyak 63 Kardus @12 Botol @700 ml 40% (756 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay
Saphire" sebanyak 29 Kardus @12 Botol @75 cl 47% (348 botol);

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 30 Kardus @2 Kotak @6 botol @700 ml 43% (360 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Penny Packer" sebanyak 23 Kardus @3 Kotak @6 Botol @ 0,7L 40% (414 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 Kotak @ 6 Botol @750 ml 40% (6 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 1 Kotak @6 Botol @700 ml 43% (6 botol).

29.1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam model Nokia 6300.

30.1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor
IMEI 1 : 358489/09/164411/5 IMEI 2 : 358490/09/164411/3;

31.1 (satu) buah KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK tidak dapat di
identifikasi;

32.1 (satu) buah E-KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK :
1771053005750001;

33.1 (satu) buah SIM C atas nama Rian Ibrahim;

34.1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Sinarmas dengan nomor : 6396 8714
0481 6929;

35.1 (satu) buah kartu asuransi WOM Finance atas nama Rian Ibrahim;

36.1 (satu) buah kartu asuransi nelayan atas nama Rian Ibrahim;

37.1 (satu) buah kartu nelayan nomor : A3B1C17.71.2013.00084 atas
nama Rian Ibrahim;

38. Uang tunai sebesar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh
lima ribu rupiah);

39. Powerbank merk "Robot" warna putih.

40.1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas kombinasi hitam;

41.1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor
IMEI : 356807/07/741604/6.

42.1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas;

43.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 2280-
01-005306-50-8;

44.1 (satu) buah KTP atas nama Ismail nomor NIK : 1404170912900002;

45.1 (satu) buah SIM C atas nama Ismail;

46.1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor :
6013 0123 6900 7668;

47.1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor :
6013 0103 3562 2511;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor :
6013 0110 0326 2796;
- 49.1 (satu) buah kartu asuransi Jasaraharja Putera atas nama Ismail;
- 50.1 (satu) buah buku catatan;
51. Uang tunai sebesar Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
52. Dompot merk "Imperial Horse" berbahan kulit berwarna hitam;
- 53.1 (satu) buah slip bukti setor BRI a.n. ISMAIL;
- 54.1 (satu) buah struk ATM tanggal 24 Oktober 2018.
- 55.1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor
IMEI 1 : 356036087514232 IMEI 2 : 356036087914234
- 56.1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna emas;
- 57.1 (satu) buah KTP atas nama Tarmin Muhamad nomor NIK :
740422110988 0001;
- 58.1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor :
5221 8410 9436 2406;
- 59.1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Tarmin Muhamad;
- 60.1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam
- 61.1 (satu) unit sarana pengangkut berupa kapal KLM. KELAPA MAS /
KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI, dengan 1 unit mesin
merk Mitsubishi Nomor 8D 11-2A 150PK;
- 62.1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
- 63.1 (satu) buah plang bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
- 64.1 (satu) buah kaset CD merk "Vertex 52x CD-R 700MB.

*Dipergunakan untuk perkara JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI
CHANDRA, Dkk*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan: Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon
hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan
dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan: tetap pada Tuntutannya dan
Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA RICO bin H. ABDUL LATIF (selaku Nahkoda) bersama-sama dengan Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA , Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF, dan Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD selaku ABK SB. ZIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi FORRY MAXI DUMAIS bin BARTEL DUMAIS selaku pengurus kapal (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 di Perairan Pulau Mendol pada koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T yang masih merupakan Wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest yang melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF ditelepon oleh Ibu WATI alias CECE yang meminta agar kapal SB. ZIA di standby kan, mengingat ini bukan pekerjaan pertama kalinya, sehingga Terdakwa RICO sudah paham dengan maksud di standby kan tersebut. Terdakwa RICO pun bertanya kepada Ibu WATI alias CECE perihal kemana Terdakwa RICO mengambil uang untuk pembelian BBM dan ransum, Ibu WATI alias CECE menyuruh Terdakwa RICO agar menghubungi / meminta kepada Saksi FORRY. Terdakwa RICO pun menghubungi Saksi FORRY. Pada saat Terdakwa RICO menghubungi Saksi FORRY, ia meminta Terdakwa RICO agar menemuinya di RM. ISTIMEWA. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa RICO bertemu dengan Saksi FORRY di RM. ISTIMEWA, saat itu ia menyerahkan uang dalam pecahan @ 50rb-an dan 100rb-an, dalam amplop tertutup dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli oli, BBM dan Ransum.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa RICO mendapatkan perintah dari Saksi FORRY untuk berangkat mengambil muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu di depan perairan Batu Ampar. Kemudian Terdakwa RICO memerintahkan ABK SB. ZIA yaitu Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF, dan Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD, serta awak kapal SB. DARREN, agar mengikuti SB. ZIA yang Terdakwa RICO bawa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, SB. ZIA berangkat dan diikuti oleh SB. DARREN. SB. ZIA menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu (KM. USAHA SEBATI) yang datang dari arah Singapura dan SB. ZIA sandar di lambung kiri KM. USAHA SEBATI, sedangkan SB. DARREN sandar di lambung kanan KM. USAHA SEBATI lalu muatan berupa kardus-kardus yang dari KM. USAHA SEBATI, dipindahkan tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. DARREN. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual (tanpa menggunakan papan luncuran) kurang lebih selama 30 menit. Selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. DARREN berangkat menuju Sungai Kampar, sementara KM. USAHA SEBATI menuju ke arah Batu Ampar/Pantai Stress kemudian sekira pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, SB. ZIA bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi JEFFRIE ERVANNIANDY selaku Komandan Patroli dan saksi KHAFFIDH MA'RIFATTULLOH selaku Wakil Komandan Patroli ditemukan muatan yang diangkut berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam kotak kardus, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kardus / 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) botol, yang berasal dari Perairan Batu Ampar, Batam, Indonesia tidak dilindungi dokumen yang sah (Outward manifes) dan dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau cukai.
- Bahwa Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship secara berulang-ulang. Yaitu sebanyak 3 (tiga) kali termasuk trip ini, sementara Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF telah melakukan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan lebih dari 3 (tiga) kali dan setiap ABK mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Sedangkan untuk Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Mei 2018 dan setiap trip pengurusnya selalu sama, yaitu Sdr. FORRY dan Ibu WATI alias CECE.

- Bahwa potensi kerugian Negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kardus / 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) botol sebesar Rp 4.911.217.350,- (empat miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa posisi koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T berada di sebelah Barat dari Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia.

Perbutan TERDAKWA RICO bin H. ABDUL LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA RICO bin H. ABDUL LATIF (selaku Nahkoda) bersama-sama dengan Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF, dan Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD selaku ABK SB. ZIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi FORRY MAXI DUMAIS bin BARTEL DUMAIS selaku pengurus kapal (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 di Perairan Pulau Mendol pada koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T yang masih merupakan Wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa*

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF ditelepon oleh Ibu WATI alias CECE yang meminta agar kapal SB. ZIA di standby kan, mengingat ini bukan pekerjaan pertama kalinya, sehingga Terdakwa RICO sudah paham dengan maksud di standby kan tersebut. Terdakwa RICO pun bertanya kepada Ibu WATI alias CECE perihal kemana Terdakwa RICO mengambil uang untuk pembelian BBM dan ransum, Ibu WATI alias CECE menyuruh Terdakwa RICO agar menghubungi / meminta kepada Saksi FORRY. Terdakwa RICO pun menghubungi Saksi FORRY. Pada saat Terdakwa RICO menghubungi Saksi FORRY, ia meminta Terdakwa RICO agar menemuinya di RM. ISTIMEWA. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa RICO bertemu dengan Saksi FORRY di RM. ISTIMEWA, saat itu ia menyerahkan uang dalam pecahan @ 50rb-an dan 100rb-an, dalam amplop tertutup dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli oli, BBM dan Ransum.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa RICO mendapatkan perintah dari Saksi FORRY untuk berangkat mengambil muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu di depan perairan Batu Ampar. Kemudian Terdakwa RICO memerintahkan ABK SB. ZIA yaitu Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF, dan Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD, serta awak kapal SB. DARREN, agar mengikuti SB. ZIA yang Terdakwa RICO bawa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, SB. ZIA berangkat dan diikuti oleh SB. DARREN. SB. ZIA menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu (KM. USAHA SEBATI) yang datang dari arah Singapura dan SB. ZIA sandar di lambung kiri KM. USAHA SEBATI, sedangkan SB. DARREN sandar di lambung kanan KM. USAHA SEBATI lalu muatan berupa kardus-kardus yang dari KM. USAHA SEBATI, dipindahkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. DARREN. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual (tanpa menggunakan papan luncuran) kurang lebih selama 30 menit. Selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. DARREN berangkat menuju Sungai Kampar, sementara KM. USAHA SEBATI menuju ke arah Batu Ampar/Pantai Stress kemudian sekira pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, SB. ZIA bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi JEFFRIE ERVANNIANDY selaku Komandan Patroli dan saksi KHAFIDH MA'RIFATTULLOH selaku Wakil Komandan Patroli ditemukan muatan yang diangkut berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam kotak kardus, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kardus / 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) botol, yang berasal dari Perairan Batu Ampar, Batam, Indonesia tidak dilindungi dokumen yang sah (Outward manifes) dan dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau cukai.

- Bahwa Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship secara berulang-ulang. Yaitu sebanyak 3 (tiga) kali termasuk trip ini, sementara Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF telah melakukan penyelundupan lebih dari 3 (tiga) kali dan setiap ABK mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Sedangkan untuk Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Mei 2018 dan setiap trip pengurusnya selalu sama, yaitu Sdr. FORRY dan Ibu WATI alias CECE.
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kardus / 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) botol sebesar Rp 4.911.217.350,- (empat miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa posisi koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T berada di sebelah Barat dari Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia.

Perbutan TERDAKWA RICO bin H. ABDUL LATIF melanggar Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP..

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi JEFFRI ERVANNIADY B:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, saat kapal patroli BC 15041 sedang melakukan patroli laut di sekitar Perairan Pulau Mendol, Indonesia, tim patroli BC 15041 melihat sebuah sarana pengangkut berupa speedboat (belakangan diketahui bernama SB. ZIA) yang melintas menuju ke arah alur masuk Sungai Kampar. Tim patroli BC 15041 mencurigai sarana pengangkut SB. ZIA tersebut dan segera melakukan pengejaran.
- Bahwa saat mendekati SB. ZIA, tim patroli BC 15041 memberikan isyarat berupa lampu sorot dengan tujuan agar SB. ZIA tersebut mengurangi kecepatannya dan berhenti. Setelah SB. ZIA berhenti, kemudian kapal patroli BC 15041 sandar di lambung kiri SB. ZIA. pada posisi 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T (Perairan Pulau Mendol), kapal patroli BC 15041 berhasil menegah SB. ZIA. Saat itu terlihat Sdr. RICO yang sedang memegang kemudi SB. ZIA. -
- Bahwa setelah berhasil merapat, Komandan Patroli (Sdr. JEFFRI ERVANNIADY B.) berperan melakukan pemeriksaan dokumen, langsung meminta kepada Sdr. RICO selaku Nakhoda SB. ZIA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh SB. ZIA.
- Didapati keadaan bahwa SB. ZIA tidak memiliki dokumen, kemudian saksi memerintahkan saksi (Sdr. KHAFIDH MA'RIFATTULLOH) untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. ZIA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. ZIA.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Kapal bernama SB. ZIA, berbendera Indonesia, Awak kapal berjumlah 6 (enam) orang, dengan Sdr. RICO selaku nakhoda dan muatan yang diangkut berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam kotak kardus, yang menurut pengakuan Nakhoda saat itu sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) kardus (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencacahan), yang berasal dari Perairan Batu Ampar, Batam, Indonesia;

- Bahwa pemuatan dilakukan di perairan Batu Ampar, Batam, dengan cara ship to ship (STS) dari sebuah kapal kayu yang tidak diketahui namanya dengan tujuan pengangkutan adalah Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia;
- Bahwa diketemukan 4 (empat) lembar dokumen kapal berupa Pas Kecil Sementara dan Sertifikat Keselamatan a.n. SB. ZIA dan SB. DARREN dan tidak diketemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. ZIA, baik berupa manifes, pemberitahuan pabean dan/atau cukai ataupun dokumen lainnya.
- Bahwa setelah di tegah, SB. ZIA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dimana semua awak kapal SB. ZIA dipindah ke kapal patroli BC 15041, sedangkan SB. ZIA beserta muatannya di kawal oleh anggota tim patroli BC 15041 lainnya (Sdr. YOVAN dan Sdr. REZA) dengan dibantu oleh salah seorang ABK SB. ZIA lainnya (Sdr. JULIAN ERLANGGA). SB. ZIA berjalan sendiri (tidak digandeng) dan kapal patroli BC 15041 mengawal dari depan.
- Bahwa muatan yang terlihat adalah kotak-kotak kardus yang sebelumnya ditutupi dengan terpal / kembes warna biru. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan nakhoda SB. ZIA (Sdr. RICO) jumlah kardus tersebut sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) kardus yang berisi MMEA. Sesaat setelah penegahan, salah seorang personil kapal patroli BC 15041 (Sdr. REZA) membuka salah satu kardus dan saksi melihatnya kemudian di dapati bahwa kardus tersebut memang berisikan MMEA, diantaranya bermerek "MARTELL" dan COINTREAU" dengan negara asal Prancis serta "BOMBA SHAPIRE" dengan negara asal Inggris tanpa adanya pita cukai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya*.

2. Saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA:

- Bahwa SB. ZIA yang ditegah oleh Tim Patroli BC 15041 di Perairan Pulau Mendol, Indonesia pada koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 WIB yang dinahkodai Sdr. RICO pada tanggal 30 Oktober 2018, yang ketika itu seluruh awak kapal SB. ZIA berjumlah 6 (enam) orang .

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima telepon dari Sdr. RICO untuk membantu mengisikan bahan bakar SB. ZIA karena pada saat itu Sdr. RICO sedang ada urusan lain. Kemudian saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah Sdr. RICO untuk membantu menggunakan mobil milik Sdr. RICO. Selesai mengisikan bahan bakar, mobil saksi bawa pulang untuk stand by, setelah 2 hari kemudian saksi ditelpon kembali oleh Sdr. RICO untuk menjemputnya di Pelabuhan Harbour Bay untuk menuju ke pelabuhan tikus Kuala Tua di daerah Nongsa, pada saat perjalanan tersebut saksi ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. RICO untuk menjadi ABK di kapal SB. ZIA, namun saksi tidak diberitahu mengenai barang apa yang akan dibawa, kemana tujuannya, dan berapa upah yang akan saksi dapat. Karena pada saat itu saksi memang lagi butuh pekerjaan, maka saksi langsung terima tawaran tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi SB. ZIA, saksi dan ABK lainnya langsung melakukan persiapan dari ransum dan bahan bakar, pada saat itu saksi melihat terdapat dua kapal speedboat yang sedang bersiap, setelah semua lengkap saksi dan ABK lainnya langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 6 (orang) dan Sdr. RICO selaku nakhoda Speedboat kami serta Speedboat satunya berangkat dengan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang dan Sdr. Deny selaku nakhoda di speedboat tersebut. Pada saat itulah saksi menjadi ABK di SB. ZIA.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi berangkat dari pelabuhan tikus tempat kami sandar ketika di Batam di daerah Kampung Tua, Nongsa dengan 2 (dua) Speedboat dan masing - masing speedboat memiliki 6 (enam) awak kapal.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian speedboat kami berhenti dan kami diminta Sdr. RICO untuk menunduk, Ketika itu saksi melihat Sdr. RICO sedang menelpon seseorang, yang saksi dengar dari pembicaraan itu Sdr. RICO sedang menanyakan posisi untuk melakukan ship to ship dengan kapal induk, speedboat satunya yang dikemudikan oleh Sdr. Deny juga ikut berhenti untuk menunggu info dari Sdr. RICO. Sekedar informasi bahwa ketika kami berlayar semua alat komunikasi kami dikumpulkan kepada Sdr. RICO, dan hanya dialah yang melakukan komunikasi dengan orang - orang yang terlibat dalam kegiatan ship to ship, kami sebagai ABK hanya mengikuti yang Sdr. RICO perintahkan. Setelah selesai menelpon, Sdr. RICO langsung tancap gas untuk mencari keberadaan kapal induk yang dimaksud;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pada saat itu kondisi sedang hujan dan ombak tinggi maka sekitar pukul 20.00 WIB kami baru bertemu dengan kapal induk tersebut. Kegiatan ship to ship dilakukan di sekitar perairan Batu Ampar. Pada saat itu juga saksi dibantu dengan seluruh awak SB. ZIA langsung melakukan pemuatan di masing-masing speedboat kami dengan menyimpan muatan tersebut ke palka di dalam Speedboat kami dan sekitar pukul 21.30 WIB, selesai pemuatan kami langsung tolak menuju Sungai Kampar. Pada saat menuju ke Sungai Kampar karena kecepatan mesin yang berbeda dan susah nya sinyal sehingga kami terpisah dengan Speedboat satunya;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB, tiba - tiba datang kapal patroli BC 15041 dari arah belakang dan pada saat itu juga kami diminta untuk berhenti. Tanpa perlawanan kami langsung berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai dan kemudian kami dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp 1.500.000,00 oleh Sdr. PURI selaku bos kami melalui Sdr. RICO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, SB. ZIA bertolak tanpa muatan dari Kampung Tua, Nongsa menuju ke tengah perairan Batu Ampar untuk melakukan kegiatan ship to ship, dinakhodai oleh Sdr. RICO dengan ABK berjumlah 5 orang. Di waktu yang sama juga speedboat yang satu lagi juga bertolak beriringan bersama SB. ZIA. Kemudian SB. ZIA dan speedboat yang satu lagi standby di sekitar perairan Batu Ampar untuk menunggu datangnya Kapal Kayu (Induk) untuk dilakukan pemuatan barang. Tidak lama setelah itu datang Kapal Kayu (Induk) yang akan digunakan untuk ship to ship dari arah barat (Singapura) menuju timur. Kemudian SB. ZIA sandar di lambung kiri Kapal Kayu (Induk) tersebut menghadap ke timur dan speedboat yang satunya sandar di lambung kanan Kapal Kayu (Induk) tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB SB. ZIA melakukan pemuatan berupa MMEA yang berasal dari kapal kayu tersebut, begitu pun juga speedboat yang satunya juga dilakukan pemuatan. Pemuatan dilakukan bersamaan dan menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Saksi dan semua ABK kapal SB. ZIA ikut membantu proses pemuatan tersebut serta bertugas

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima barang dan menyusun serta menutup barang tersebut menggunakan terpal berwarna biru tersebut di SB. ZIA.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, SB. ZIA dan speedboat yang satunya tolak dari Kapal Kayu (Induk) tersebut menuju Sungai Kampar dengan membawa muatan MMEA, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya. SB. ZIA dan speedboat yang satunya berjalan beriringan, dengan SB. ZIA di barisan terdepan. Sekitar pukul 23.45 WIB, saat itu saksi sedang tidur dan terbangun karena SB. ZIA berhenti mendadak, kemudian saksi melihat ternyata sudah ada kapal patroli Bea dan Cukai mendekat ke kapal kami, kami pun menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen muatan atas pengangkutan SB. ZIA. Setelah dilakukan pemeriksaan kami dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan MMEA dalam kasus ini dengan menggunakan SB. ZIA dari perairan Batu Ampar menuju Sungai Kampar, Indonesia adalah Sdr. RICO selaku nakhoda SB. ZIA dan seluruh ABK SB. ZIA.
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp 1.500.000,- oleh Sdr. RICO dan tanpa diberikan uang pinjaman. Gaji dibayarkan secara tunai pada saat barang selesai diantar. Pada trip ini gaji Terdakwa belum dibayarkan.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi KIKI SISWANDI Bin HAMIDI

- Bahwa kronologis pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak ± 250 kardus dengan menggunakan SB. ZIA adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sdr. RICO mengajak saksi untuk membeli BBM (pertalite) dengan menggunakan dirigen di SPBU yang saksi tidak tahu nama daerahnya. BBM yang saksi beli kalau tidak salah adalah pertalite. Kami mengangkutnya dengan mobil pick up yang telah disediakan oleh Sdr. RICO. Jumlah dirigennya kalau tidak salah sekitar 10-an dirigen ukuran @ 30 liter-an yang nantinya untuk SB. ZIA dan SB. TANPA NAMA.
- Bahwa setibanya di SB. ZIA yang bersandar di Kampung Tua, Nongsa, Batam, sekitar pukul 19.00 WIB (setelah maghrib), Sdr. RICO memerintahkan untuk berangkat. SB. ZIA langsung berangkat dari Kampung Tua, Nongsa dan diikuti oleh SB. TANPA NAMA. Saat itu Sdr. RICO selaku Nakoda yang mengemudikan SB. ZIA, sedangkan ABK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah Sdr. ISMAIL, Sdr. RIAN IBRAHIM, Sdr. TARMIN, Sdr. JULIAN ERLANGGA dan saksi sendiri (Sdr. KIKI SISWANDI);

- Bahwa sewaktu menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu seperti gambar di atas yang datang dari arah Singapura dan kami pun bertemu dan sandar di lambungnya. SB. ZIA sandar di lambung kiri kapal kayu, sedangkan SB. TANPA NAMA sandar di lambung kanan kapal kayu dan muatan berupa kardus-kardus yang sebelumnya berasal dari kapal kayu, dipindahkan tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. TANPA NAMA. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual yang lama proses pembongkaran sekitar 30 menit.
- Bahwa selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. TANPA NAMA berangkat menuju Sungai Kampar melewati jalur yang agak aman dari pantauan petugas, dengan formasi SB. ZIA berada di depan. Dan sekitar pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, kami bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian kami dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

5. Saksi ISMAIL Bin M. ARIF;

- Bahwa penindakan dilakukan di Perairan Pulau Mendol, Indonesia pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 WIB, pada saat itu SB. ZIA berlayar dari perairan Batu Ampar tujuan Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar \pm 250 kardus dan awak kapal sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekitar tengah hari, saksi pergi ke Kampung Tua, Nongsa. Disana sudah ada pengisian BBM namun sudah hampir selesai dan saksi pun ikut membantu. Saat itu, SB. TANPA NAMA juga melakukan pengisian BBM, berbarengan dengan SB. ZIA. Selesai pengisian BBM, kami pun beristirahat. Malam itu kami dan ABK SB. TANPA NAMA tidur disitu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Sekitar pukul 19.00 WIB (setelah maghrib), Sdr. RICO memerintahkan untuk berangkat. SB. ZIA langsung berangkat dari Kampung Tua, Nongsa dan diikuti oleh SB. TANPA NAMA. Saat itu Sdr. RICO selaku Nakoda yang mengemudikan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB. ZIA, sedangkan ABK lainnya adalah saksi sendiri, Sdr. Kiki Siswandi, Sdr. Rian Ibrahim, Sdr. Tarmin dan Sdr. Julian Erlangga, sedangkan awak kapal SB. TANPA NAMA terdiri dari Nakhoda Sdr. DENNY dan ABK nya antara lain Sdr. ANTON, Sdr. EKI TARDI, Sdr. MULIADI, Sdr. SINTO dan Sdr. ACIL.

- Bahwa sewaktu kami turun ke SB. ZIA, Sdr. RICO meminta agar kami mengumpulkan handphone dalam keadaan mati, dan kami pun mengumpulkan untuk diserahkan padanya.
- Bahwa sewaktu menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu seperti gambar di atas yang datang dari arah Singapura dan kami pun bertemu dan sandar di lambungnya. SB. ZIA sandar di lambung kiri kapal kayu seperti gambar di atas, sedangkan SB. TANPA NAMA sandar di lambung kanan kapal kayu seperti gambar di atas.
- Bahwa Muatan berupa kardus-kardus yang sebelumnya berasal dari kapal kayu seperti gambar di atas, dipindahkan tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. TANPA NAMA. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual (tanpa menggunakan papan luncuran). Yang lama proses pembongkaran sekitar 30 menit.
- Bahwa Selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. TANPA NAMA berangkat menuju Sungai Kampar melewati jalur yang agak aman dari pantauan petugas, sementara kapal kayu seperti gambar di atas menuju ke arah Batu Ampar/Pantai Stress.
- Bahwa Sekitar pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, kami bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian kami dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Gaji yang tersangka terima adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. RICO dan mengabarkan untuk standby di SB. ZIA yang sandar di pelabuhan Kampung Tuah (sekitar Nongsa) dan kebetulan pada saat itu saksi sedang standby di SB. ZIA. Kemudian saksi standby di SB. ZIA sampai malam bersama 5 ABK lainnya dan bermalam disana.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. RICO datang bersama Sdr. Anton (ABK speedboat yang satu lagi) ke tempat SB. ZIA bersandar dan mengabarkan kepada ABK lainnya untuk bersiap karena nanti malam kapal akan bertolak.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, SB. ZIA bertolak tanpa muatan dari Kampung Tua, Nongsa menuju ke tengah perairan Batu Ampar untuk melakukan kegiatan ship to ship, dinakhodai oleh Sdr. RICO dengan ABK berjumlah 5 orang. Di waktu yang sama juga speedboat yang satu lagi juga bertolak beriringan bersama SB. ZIA. Kemudian SB. ZIA dan speedboat yang satu lagi standby di sekitar perairan Batu Ampar untuk menunggu datangnya Kapal Kayu (Induk) untuk dilakukan pemuatan barang.
- Bahwa tidak lama setelah itu datang Kapal Kayu (Induk) yang akan digunakan untuk ship to ship dari arah barat (Singapura) menuju timur. Kemudian SB. ZIA sandar di lambung kiri Kapal Kayu (Induk) tersebut menghadap ke timur dan speedboat yang satunya sandar di lambung kanan Kapal Kayu (Induk) tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB SB. ZIA melakukan pemuatan berupa MMEA yang berasal dari kapal kayu tersebut, begitu pun juga speedboat yang satunya juga dilakukan pemuatan. Pemuatan dilakukan bersamaan dan menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Saksi dan semua ABK kapal SB. ZIA ikut membantu proses pemuatan tersebut serta bertugas menerima barang dan menyusun serta menutup barang tersebut menggunakan terpal berwarna biru tersebut di SB. ZIA.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, SB. ZIA dan speedboat yang satunya tolak dari Kapal Kayu (Induk) tersebut menuju Sungai Kampar dengan membawa muatan MMEA, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya. SB. ZIA dan speedboat yang satunya berjalan beriringan, dengan SB. ZIA di barisan terdepan.
- Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB, saat itu saksi sedang tidur dan terbangun karena SB. ZIA berhenti mendadak, kemudian saksi melihat ternyata sudah ada kapal patroli Bea dan Cukai mendekat ke kapal kami, kami pun menyerah dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen muatan atas pengangkutan SB. ZIA. Setelah dilakukan pemeriksaan kami dibawa menuju Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana saksi tidak ikut dalam kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh SB. ZIA di trip ini, maka tidak akan berjalan karena kami setiap ABK punya peran masing masing dalam pengangkutan ini.
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp 1.500.000,- oleh Sdr. RICO dan tanpa diberikan uang pinjaman. Gaji dibayarkan secara tunai pada saat barang selesai diantar. Pada trip ini gaji Terdakwa belum dibayarkan

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi RUBAIDI bin (alm) H. RAFI;

- Bahwa Sdr. AHMAD kembali menelfon saksi, dia menanyakan apakah kapal jadi bisa disewa atau tidak, lalu kami membicarakan terkait harga sewa kapal nya, kami lalu sepakat sewa kapal adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk disewa selama 2 (dua) minggu, pada waktu itu Sdr. AHMAD juga mengatakan bahwa ABK kapal akan diurus oleh dirinya.
- Bahwa sekitar 3 hari kemudian KLM. KELAPA MAS / KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI berangkat dari Selat Panjang, menuju Batam dengan awak kapal Sdr. RUHENDI SRIADI yang merupakan anak saksi, Sdr. M. AGUS SUPRIYADI, dan seorang Nakhoda yang saksi tidak tahu namanya, karena dikirimkan oleh Sdr. AHMAD. Begitulah kapal saksi disewa oleh Sdr. FORRY.
- Bahwa hal-hal terkait kepemilikan KLM. KELAPA MAS / KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI, kapal tersebut memang milik saksi, saksi membangun kapal tersebut sejak tahun 2016, dan baru selesai tahun 2017, sekitar bulan Oktober tahun 2017 kapal KLM. KELAPA MAS mulai berlayar, adapun muatan yang dibawa biasanya adalah kelapa, namun pernah juga memuat arang dan aspal, namun hanya sesekali saja.
- Bahwa Dokumen yang menyatakan bahwa saksi pemilik kapal adalah PAS BESAR Nomor PK. 205/34/08/KSOP.SLP.2017 yang diterbitkan di Selatpanjang tanggal 20 Oktober 2017, Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/04/17.KSOP-2018 yang diterbitkan tanggal 09 Januari 2018, Buku Sijil KLM. KELAPA MAS dan Certificate Fire Extinguishers No.13983 tanggal 11 April 2017.
- Bahwa pada dokumen-dokumen tersebut tertera nama saksi yaitu RUBAIDI sebagai pemilik KLM. KELAPA MAS. Semua dokumen-dokumen tersebut saat ini ada pada anak saksi Sdr. RUHENDI SRIADI di Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pengangkutan minuman keras dari Jurong Port, Singapore lalu dipindahkan (ship to ship) muatannya ke speedboat SB. ZIA di perairan Batu Ampar, Indonesia.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi juga tidak menanyakan kepada anak saksi sudah berapa kali, saksi hanya menunggu jangka waktu sewa menyewa habis yaitu 2 (dua) minggu agar kapal saksi segera kembali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kapal KLM. KELAPA MAS /KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI digunakan untuk mengangkut MINUMAN KERAS (MMEA) dari Jurong Port, Singapore, yang kemudian dipindahkan muatan nya ke SB. ZIA di perairan Batu Ampar, Indonesia, sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) kardus, lalu ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Namun saksi menjelaskan bahwa kapal KLM. KELAPA MAS adalah kapal milik saksi, kapal tersebut sedang disewa oleh seseorang yang bernama Sdr. FORRY.
- Bahwa Sdr. FORRY adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan barang minuman keras (MMEA) dari Jurong Port, yang diangkut KLM. KELAPA MAS / KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI lalu dipindahkan muatan nya ke SB. ZIA di Perairan Batu Ampar, Indonesia, karena dialah yang menyewa dan menggunakan kapal saksi, karena dialah yang menandatangani surat perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat anak saksi

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli HERY RUSDAMAN:

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Khusus Kepri Nomor : PRIN-148/WBC.04/BG.01/2018 tanggal 13 November 2018, dimana Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas penyelundupan barang dengan menggunakan sarana pengangkut SB. ZIA, dengan terdakwa Sdr. FORRY MAXI DUMAIS.
- Ahli membenarkan bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:

- PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.
- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Ahli membenarkan bahwa foto sebagian muatan SB. ZIA dengan nakhoda Sdr. RICO bin H. ABDUL LATIF, yang diduga keras berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang sebelumnya berasal dari kegiatan ship to ship (STS) dari sebuah kapal kayu yang terlihat datang dari arah Singapura, dimana kegiatan ship to ship (STS) tersebut di lakukan di Perairan Batu Ampar dan rencananya akan dibawa menuju ke Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia, kemudian diperjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 15041 di Pulau Mendol, Indonesia pada koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 WIB adalah memang termasuk dalam kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan Batu Ampar, tujuan Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC, pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kardus / 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) botol, yaitu :
 - Dari sisi material / keuangan Negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 4.911.217.350,- (empat miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

▪ Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara; dan
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran;
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat,

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penegahan dilakukan di Perairan Pulau Mendol, Indonesia pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 WIB, pada saat itu SB. ZIA berlayar dari perairan Batu Ampar tujuan Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar \pm 250 kardus dan awak kapal sebanyak 6 (enam)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ibu WATI alias CECE yang meminta agar kapal di standby kan, mengingat ini bukan pekerjaan pertama kalinya, sehingga Terdakwa sudah paham dengan maksud di standby kan tersebut. Terdakwa pun bertanya kepada Ibu WATI alias CECE perihal kemana tersangka mengambil uang untuk pembelian BBM dan ransum, Ibu WATI alias CECE menyuruh Terdakwa agar menghubungi / meminta kepada Sdr. POERY. Terdakwa pun menghubungi Sdr. FORRY. Pada saat tersangka menghubungi Sdr. FORRY, ia meminta Terdakwa agar menemuinya di RM. ISTIMEWA.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB (pas waktu makan siang), Terdakwa bertemu dengan Sdr. FORRY di RM. ISTIMEWA, saat itu ia menyerahkan uang dalam pecahan @ 50rb-an dan 100rb-an, dalam amplop tertutup dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Jumlah ini agak besar dari biasanya, karena akan ada 2 (dua) speedboat yang berangkat (SB. ZIA dan SB. DARREN). Setelah diberikan uang, Terdakwa pun pulang dan berpisah dengan Sdr. POERY.
- Bahwa Terdakwa pergi ke toko di daerah Batu Aji, Batam guna membeli oli mesin sebanyak 4 (empat) kaleng @ 20 liter. Seingat Terdakwa harganya Rp

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915.000,- per kaleng, sehingga total belanja oli sebesar Rp 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite di SPBU dekat bandara kemudian di campur BBM premium yang tersangka beli di pengecer di daerah Pantai Stress dan Batu Ampar. Nilai total pembelian BBM sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli BBM ini tidak sekaligus di hari Minggu, namun ada juga di hari Senin. Kami membelinya ngangsur dikarenakan sebanyak 3 (tiga) ton kemudian Terdakwa membeli ransum dan rokok serta keperluan lain untuk boat sekitar sebesar Rp 5.000.000,- an (lima juta-an rupiah).
- Masih ada sisa uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENY selaku nakhoda SB. DARREN. Sehingga masing-masing kami memegang uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk makan-makan di kedai di Kampung Tua, Nongsa, sambil menunggu arahan berangkat dari Sdr. POERY. Sisa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dompet Terdakwa merupakan sisa dari uang tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. KIKI ISWANDI membeli BBM. Seperti yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, pembelian BBM ini merupakan lanjutan dari kemarin. Selesai pembelian dan pengisian ke tangki masing-masing SB. ZIA dan SB. DARREN sekitar pukul 17.30 WIB. Kemudian kami beristirahat sambil menunggu kabar lebih lanjut dari Sdr. POERY.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. FORRY untuk berangkat mengambil muatan MMEA seperti biasa, yaitu di depan perairan Batu Ampar. Kemudian Terdakwa memerintahkan ABK yang lain, termasuk awak kapal SB. DARREN, agar mengikuti SB. ZIA yang Terdakwa bawa.
- Bahwa awak kapal SB. ZIA terdiri dari Terdakwa selaku Nakhoda, sementara ABK lainnya adalah Sdr. Kiki Siswandi, Sdr. Ismail, Sdr. Rian Ibrahim, Sdr. Tarmin dan Sdr. Julian Erlangga.
- Bahwa awak kapal SB. DARREN terdiri dari Nakhoda Sdr. DENNY dan ABK nya antara lain Sdr. ANTON, Sdr. EKI TARDI, Sdr. MULIADI, Sdr. SINTO dan Sdr. ACIL.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, SB. ZIA langsung berangkat dan diikuti oleh SB. DARREN. Kami menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu (KM. USAHA

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBATI) yang datang dari arah Singapura dan kami pun bertemu dan sandar di lambungnya. SB. ZIA sandar di lambung kiri KM. USAHA SEBATI, sedangkan SB. DARREN sandar di lambung kanan KM. USAHA SEBATI.

- Bahwa muatan berupa kardus-kardus yang sebelumnya berasal dari KM. USAHA SEBATI, dipindahkan tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. DARREN. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual (tanpa menggunakan papan luncuran). Kalau tidak salah, lama proses pembongkaran sekitar 30 menit.
- Bahwa selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. DARREN berangkat menuju Sungai Kampar melewati jalur yang agak aman dari pantauan petugas, sementara KM. USAHA SEBATI menuju ke arah Batu Ampar/Pantai Stress, dan sekitar pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, kami bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian kami dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas pengangkutan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak \pm 250 kardus dengan menggunakan kapal SB. ZIA dari ship to ship di Perairan Batu Ampar menuju Sungai Kampar, Indonesia tidak dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes). Pada saat Terdakwa melakukan ship to ship dengan KM. USAHA SEBATI, Terdakwa hanya membawa dokumen berupa Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan atas nama SB. ZIA dan SB. DARREN saja. Dari kapal KM. USAHA SEBATI, Terdakwa tidak ada menerima dokumen apapun termasuk manifes. Manifes adalah daftar barang-barang yang dibawa di atas kapal. Kami juga tidak membawa paspor ataupun buku pelaut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan BARANG BUKTI berupa:

1. 1 (satu) unit kapal SB. ZIA dengan 4 unit mesin merk "Yamaha" 200 PK
2. 1 (satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. ZIA dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
3. 1 (Satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. DARREN dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. ZIA dengan nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. DARREN dengan nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah KTP atas nama Rico dengan nomor NIK : 2171030909801001;
7. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Panin Bank dengan nomor : 5264 1400 1179 3407;
8. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 5221 8430 1929 1942;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6631 1190 7359;
10. 1 (satu) buah NPWP dengan nomor : 15.025.478.7-215.000;
11. 1 (satu) buah kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia atas nama Rico;
12. 1 (satu) buah kartu informasi konsumen BFI Finance atas nama Rico;
13. 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
14. 1 (satu) buah foto copy kecil Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil;
15. Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah Buku Catatan becorak warna hitam polos;
17. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352604/08/360531/4 IMEI 2 : 352605/08/360531/1;
18. 1 (satu) buah handphone merk "Maxtron" warna hijau;
19. 1 (satu) buah teropong;
20. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
21. 1 (satu) buah GPS merk "Garmin" model 585;
22. 1 (satu) buah kunci mobil;
23. 1 (satu) buah powerbank warna pink;
24. 1 (satu) set tools;
25. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna coklat;
26. 2 (dua) SIM card telkomsel;
27. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan huruf arab;
28. Muatan SB. ZIA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 113 Kardus @12 Botol @70 cl 40% (1356 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 63 Kardus @12 Botol @700 ml 40% (756 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" sebanyak 29 Kardus @12 Botol @75 cl 47% (348 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 30 Kardus @2 Kotak @6 botol @700 ml 43% (360 botol);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Penny Packer" sebanyak 23 Kardus @3 Kotak @6 Botol @ 0,7L 40% (414 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 Kotak @ 6 Botol @750 ml 40% (6 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 1 Kotak @6 Botol @700 ml 43% (6 botol).
29. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam model Nokia 6300.
30. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358489/09/164411/5 IMEI 2 : 358490/09/164411/3;
31. 1 (satu) buah KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK tidak dapat diidentifikasi;
32. 1 (satu) buah E-KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK : 1771053005750001;
33. 1 (satu) buah SIM C atas nama Rian Ibrahim;
34. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Sinarmas dengan nomor : 6396 8714 0481 6929;
35. 1 (satu) buah kartu asuransi WOM Finance atas nama Rian Ibrahim;
36. 1 (satu) buah kartu asuransi nelayan atas nama Rian Ibrahim;
37. 1 (satu) buah kartu nelayan nomor : A3B1C17.71.2013.00084 atas nama Rian Ibrahim;
38. Uang tunai sebesar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
39. Powerbank merk "Robot" warna putih.
40. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas kombinasi hitam;
41. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI : 356807/07/741604/6.
42. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas;
43. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 2280-01-005306-50-8;
44. 1 (satu) buah KTP atas nama Ismail nomor NIK : 1404170912900002;
45. 1 (satu) buah SIM C atas nama Ismail;
46. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 6900 7668;
47. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0103 3562 2511;
48. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0110 0326 2796;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah kartu asuransi Jasaraharja Putera atas nama Ismail;
50. 1 (satu) buah buku catatan;
51. Uang tunai sebesar Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
52. Dompot merk "Imperial Horse" berbahan kulit berwarna hitam;
53. 1 (satu) buah slip bukti setor BRI a.n. ISMAIL;
54. 1 (satu) buah struk ATM tanggal 24 Oktober 2018.
55. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 :
356036087514232 IMEI 2 : 356036087914234
56. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna emas;
57. 1 (satu) buah KTP atas nama Tarmin Muhamad nomor NIK :
740422110988 0001;
58. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 5221
8410 9436 2406;
59. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Tarmin Muhamad;
60. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam
61. 1 (satu) unit sarana pengangkut berupa kapal KLM. KELAPA MAS / KM.
CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI, dengan 1 unit mesin merek
Mitsubishi Nomor 8D 11-2A 150PK;
62. 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
63. 1 (satu) buah plang bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
64. 1 (satu) buah kaset CD merk "Vertex 52x CD-R 700MB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegahan dilakukan di Perairan Pulau Mendol, Indonesia pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 WIB, pada saat itu SB. ZIA berlayar dari perairan Batu Ampar tujuan Pulau Muda, Sungai Kampar, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar \pm 250 kardus dan awak kapal sebanyak 6 (enam)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ibu WATI alias CECE yang meminta agar kapal di standby kan, mengingat ini bukan pekerjaan pertama kalinya, sehingga Terdakwa sudah paham dengan maksud di standby kan tersebut. Terdakwa pun bertanya kepada Ibu WATI alias CECE perihal kemana tersangka mengambil uang untuk pembelian BBM dan ransum, Ibu WATI alias CECE menyuruh Terdakwa agar menghubungi / meminta kepada Sdr. POERY. Terdakwa pun menghubungi Sdr. FORRY. Pada saat tersangka menghubungi Sdr. FORRY, ia meminta Terdakwa agar menemuinya di RM. ISTIMEWA.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB (pas waktu makan siang), Terdakwa bertemu dengan Sdr. FORRY di RM. ISTIMEWA, saat itu ia menyerahkan uang dalam pecahan @ 50rb-an dan 100rb-an, dalam amplop tertutup dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Jumlah ini agak besar dari biasanya, karena akan ada 2 (dua) speedboat yang berangkat (SB. ZIA dan SB. DARREN). Setelah diberikan uang, Terdakwa pun pulang dan berpisah dengan Sdr. POERY.
- Bahwa Terdakwa pergi ke toko di daerah Batu Aji, Batam guna membeli oli mesin sebanyak 4 (empat) kaleng @ 20 liter. Seingat Terdakwa harganya Rp 915.000,- per kaleng, sehingga total belanja oli sebesar Rp 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite di SPBU dekat bandara kemudian di campur BBM premium yang tersangka beli di pengecer di daerah Pantai Stress dan Batu Ampar. Nilai total pembelian BBM sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli BBM ini tidak sekaligus di hari Minggu, namun ada juga di hari Senin. Kami membelinya ngangsur dikarenakan sebanyak 3 (tiga) ton kemudian Terdakwa membeli ransum dan rokok serta keperluan lain untuk boat sekitar sebesar Rp 5.000.000,- an (lima juta-an rupiah).
- Masih ada sisa uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua dengan Sdr. DENY selaku nakhoda SB. DARREN. Sehingga masing-masing kami memegang uang Rp 1.250.000,-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan untuk makan-makan di kedai di Kampung Tua, Nongsa, sambil menunggu arahan berangkat dari Sdr. POERY. Sisa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dompet Terdakwa merupakan sisa dari uang tersebut.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. KIKI ISWANDI membeli BBM. Seperti yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, pembelian BBM ini merupakan lanjutan dari kemarin. Selesai pembelian dan pengisian ke tangki masing-masing SB. ZIA dan SB. DARREN sekitar pukul 17.30 WIB. Kemudian kami beristirahat sambil menunggu kabar lebih lanjut dari Sdr. POERY.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. FORRY untuk berangkat mengambil muatan MMEA seperti biasa, yaitu di depan perairan Batu Ampar. Kemudian Terdakwa memerintahkan ABK yang lain, termasuk awak kapal SB. DARREN, agar mengikuti SB. ZIA yang Terdakwa bawa.
- Bahwa awak kapal SB. ZIA terdiri dari Terdakwa selaku Nakhoda, sementara ABK lainnya adalah Sdr. Kiki Siswandi, Sdr. Ismail, Sdr. Rian Ibrahim, Sdr. Tarmin dan Sdr. Julian Erlangga.
- Bahwa awak kapal SB. DARREN terdiri dari Nakhoda Sdr. DENNY dan ABK nya antara lain Sdr. ANTON, Sdr. EKI TARDI, Sdr. MULIADI, Sdr. SINTO dan Sdr. ACIL.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, SB. ZIA langsung berangkat dan diikuti oleh SB. DARREN. Kami menunggu / mengapung-ngapung di lokasi biasa, yaitu di perairan Batu Ampar. Tidak lama terlihat sebuah kapal kayu (KM. USAHA SEBATI) yang datang dari arah Singapura dan kami pun bertemu dan sandar di lambungnya. SB. ZIA sandar di lambung kiri KM. USAHA SEBATI, sedangkan SB. DARREN sandar di lambung kanan KM. USAHA SEBATI.
- Bahwa muatan berupa kardus-kardus yang sebelumnya berasal dari KM. USAHA SEBATI, dipindahkan tempat penyimpanannya ke kapal SB. ZIA dan SB. DARREN. Pemuatan ke atas kapal dilakukan oleh masing-masing ABK speedboat secara manual (tanpa menggunakan papan luncuran). Kalau tidak salah, lama proses pembongkaran sekitar 30 menit.
- Bahwa selesai pemuatan, SB. ZIA dan SB. DARREN berangkat menuju Sungai Kampar melewati jalur yang agak aman dari pantauan petugas, sementara KM. USAHA SEBATI menuju ke arah Batu Ampar/Pantai Stress, dan sekitar pukul 23.45 WIB di perairan Pulau Mendol, Indonesia, kami bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 15041. Kemudian kami dibawa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas pengangkutan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak \pm 250 kardus dengan menggunakan kapal SB. ZIA dari ship to ship di Perairan Batu Ampar menuju Sungai Kampar, Indonesia tidak dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes). Pada saat Terdakwa melakukan ship to ship dengan KM. USAHA SEBATI, Terdakwa hanya membawa dokumen berupa Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan atas nama SB. ZIA dan SB. DARREN saja. Dari kapal KM. USAHA SEBATI, tersangka tidak ada menerima dokumen apapun termasuk manifes. Manifes adalah daftar barang-barang yang dibawa di atas kapal. Kami juga tidak membawa paspor ataupun buku pelaut

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA : Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud "Orang" adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan *kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu* atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" *identik dengan terminologi* kata "Setiap Orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala perbuatannya atau tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan serta pembenaran para Saksi *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, tidak sedang terganggu pikirannya maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa SB. ZIA melakukan pengangkutan MMEA dari kapal kayu yang bernama KM. USAHA SEBATI (nama sebenarnya KLM. KELAPA MAS) yang terdakwa sewa, yang datang dari arah Singapura, atas perintah terdakwa, MMEA tersebut akan dibawa ke Pulau Muda, Sungai Kampar dan pada saat ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-15041 di perairan Pulau Mendol, Indonesia atau berada pada posisi titik koordinat 00°-30'-331" U / 103°-08'-565" T masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, muatan yang diangkut SB. ZIA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak dilekati pita cukai, tidak ditemukan adanya dokumen Cukai (CK 5) dan tidak ditemukan adanya manifes. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship secara berulang-ulang. Yaitu sebanyak 3 (tiga) kali termasuk trip ini, sementara Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF telah melakukan penyelundupan lebih dari 3 (tiga) kali dan setiap ABK mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Sedangkan untuk Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF telah turut serta melakukan pengurusan dokumen maupun menjadi orang yang mengarahkan . USAHA SEBATI ke SB. ZIA untuk melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 dan setiap trip pengurusnya selalu sama, yaitu saksi FORRY dan Ibu WATI alias CECE

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa saksi JULIAN ERLANGGA bin (alm) YUDI CHANDRA, saksi TARMIN MUHAMAD bin MUHAMAD telah melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship secara berulang-ulang. Yaitu sebanyak 3 (tiga) kali termasuk trip ini, sementara Saksi RIAN IBRAHIM bin (alm) TOHA, Saksi KIKI SISWANDI bin HAMIDI, Saksi ISMAIL bin M. ARIF telah melakukan penyelundupan lebih dari 3 (tiga) kali dan setiap ABK mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Sedangkan untuk Terdakwa RICO bin H. ABDUL LATIF telah turut serta melakukan pengurusan dokumen maupun menjadi orang yang mengarahkan . USAHA SEBATI ke SB. ZIA untuk melakukan pemuatan MMEA dengan cara ship to ship sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Mei 2018 dan setiap trip pengurusnya selalu sama, yaitu saksi FORRY dan Ibu WATI alias CECE

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk *menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit kapal SB. ZIA dengan 4 unit mesin merk "Yamaha" 200 PK
2. 1 (satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. ZIA dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
3. 1 (Satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. DARREN dengan nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. ZIA dengan nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. DARREN dengan nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama Rico dengan nomor NIK : 2171030909801001;
7. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Panin Bank dengan nomor : 5264 1400 1179 3407;
8. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 5221 8430 1929 1942;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4097 6631 1190 7359;
10. 1 (satu) buah NPWP dengan nomor : 15.025.478.7-215.000;
11. 1 (satu) buah kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia atas nama Rico;
12. 1 (satu) buah kartu informasi konsumen BFI Finance atas nama Rico;
13. 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
14. 1 (satu) buah foto copy kecil Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil;
15. Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah Buku Catatan becorak warna hitam polos;
17. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih dengan nomor IMEI 1 : 352604/08/360531/4 IMEI 2 : 352605/08/360531/1;
18. 1 (satu) buah handphone merk "Maxtron" warna hijau;
19. 1 (satu) buah teropong;
20. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
21. 1 (satu) buah GPS merk "Garmin" model 585;
22. 1 (satu) buah kunci mobil;
23. 1 (satu) buah powerbank warna pink;
24. 1 (satu) set tools;
25. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna coklat;
26. 2 (dua) SIM card telkomsel;
27. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan huruf arab;
28. Muatan SB. ZIA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 113 Kardus @12 Botol @70 cl 40% (1356 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 63 Kardus @12 Botol @700 ml 40% (756 botol);

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" sebanyak 29 Kardus @12 Botol @75 cl 47% (348 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 30 Kardus @2 Kotak @6 botol @700 ml 43% (360 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Penny Packer" sebanyak 23 Kardus @3 Kotak @6 Botol @ 0,7L 40% (414 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 Kotak @ 6 Botol @750 ml 40% (6 botol);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 1 Kotak @6 Botol @700 ml 43% (6 botol).

29. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam model Nokia 6300.

30. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358489/09/164411/5 IMEI 2 : 358490/09/164411/3;

31. 1 (satu) buah KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK tidak dapat diidentifikasi;

32. 1 (satu) buah E-KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK : 1771053005750001;

33. 1 (satu) buah SIM C atas nama Rian Ibrahim;

34. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Sinarmas dengan nomor : 6396 8714 0481 6929;

35. 1 (satu) buah kartu asuransi WOM Finance atas nama Rian Ibrahim;

36. 1 (satu) buah kartu asuransi nelayan atas nama Rian Ibrahim;

37. 1 (satu) buah kartu nelayan nomor : A3B1C17.71.2013.00084 atas nama Rian Ibrahim;

38. Uang tunai sebesar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

39. Powerbank merk "Robot" warna putih.

40. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas kombinasi hitam;

41. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI : 356807/07/741604/6.

42. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas;

43. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 2280-01-005306-50-8;

44. 1 (satu) buah KTP atas nama Ismail nomor NIK : 1404170912900002;

45. 1 (satu) buah SIM C atas nama Ismail;

46. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 6900 7668;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0103 3562 2511;
48. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0110 0326 2796;
49. 1 (satu) buah kartu asuransi Jasaraharja Putera atas nama Ismail;
50. 1 (satu) buah buku catatan;
51. Uang tunai sebesar Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
52. Dompot merk "Imperial Horse" berbahan kulit berwarna hitam;
53. 1 (satu) buah slip bukti setor BRI a.n. ISMAIL;
54. 1 (satu) buah struk ATM tanggal 24 Oktober 2018.
55. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036087514232 IMEI 2 : 356036087914234
56. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna emas;
57. 1 (satu) buah KTP atas nama Tarmin Muhamad nomor NIK : 740422110988 0001;
58. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 5221 8410 9436 2406;
59. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Tarmin Muhamad;
60. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam
61. 1 (satu) unit sarana pengangkut berupa kapal KLM. KELAPA MAS / KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI, dengan 1 unit mesin merek Mitsubishi Nomor 8D 11-2A 150PK;
62. 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
63. 1 (satu) buah plang bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
64. 1 (satu) buah kaset CD merk "Vertex 52x CD-R 700MB.

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO Bin H. ABDUL LATIF** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal SB. ZIA dengan 4 unit mesin merk "Yamaha" 200 PK;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. ZIA dengan Nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 1 (Satu) lembar Pas Kecil Sementara SB. DARREN dengan Nomor : PK.205/13/8/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. ZIA dengan Nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan SB. DARREN dengan Nomor : PK.001/5/4/UPP-DBS/2018 tanggal 21 September 2018;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rico dengan Nomor NIK : 2171030909801001;
 - 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Panin Bank dengan Nomor : 52641400 1179 3407;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan Nomor : 5221 8430 1929 1942;
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri dengan Nomor : 4097 6631 1190 7359;
 - 1 (satu) buah NPWP dengan Nomor : 15.025.478.7-215.000;
 - 1 (satu) buah kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia atas nama Rico;
 - 1 (satu) buah kartu informasi konsumen BFI Finance atas nama Rico;
 - 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
 - 1 (satu) buah foto copy kecil Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil;
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Catatan becorak warna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna putih dengan nomor
IMEI 1 : 352604/08/360531/4 IMEI 2 : 352605/08/360531/1;
- 1 (satu) buah handphone merk "Maxtron" warna hijau;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah GPS merk "Garmin" model 585;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah powerbank warna pink;
- 1 (satu) set tools;
- 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna coklat;
- 2 (dua) SIM card telkomsel;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan huruf arab;
- Muatan SB. ZIA berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 113 Kardus @12 Botol @70 cl 40% (1356 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 63 Kardus @12 Botol @700 ml 40% (756 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" sebanyak 29 Kardus @12 Botol @75 cl 47% (348 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 30 Kardus @2 Kotak @6 botol @700 ml 43% (360 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Penny Packer" sebanyak 23 Kardus @3 Kotak @6 Botol @ 0,7L 40% (414 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 Kotak @ 6 Botol @750 ml 40% (6 botol);
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "The Macallan" sebanyak 1 Kotak @6 Botol @700 ml 43% (6 botol);
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam model Nokia 6300;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor
IMEI 1 : 358489/09/164411/5 IMEI 2 : 358490/09/164411/3;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK tidak dapat diidentifikasi;
- 1 (satu) buah E-KTP atas nama Rian Ibrahim nomor NIK : 1771053005750001;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Rian Ibrahim;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Sinarmas dengan Nomor : 6396 8714

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0481 6929;

- 1 (satu) buah kartu asuransi WOM Finance atas nama Rian Ibrahim;
- 1 (satu) buah kartu asuransi nelayan atas nama Rian Ibrahim;
- 1 (satu) buah kartu nelayan nomor : A3B1C17.71.2013.00084 atas nama Rian Ibrahim;
- Uang tunai sebesar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Powerbank merk "Robot" warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI : 356807/07/741604/6;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" warna emas;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 2280-01-005306-50-8;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Ismail nomor NIK : 1404170912900002;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Ismail;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 6900 7668;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0103 3562 2511;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0110 0326 2796;
- 1 (satu) buah kartu asuransi Jasaraharja Putera atas nama Ismail;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Uang tunai sebesar Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Dompot merk "Imperial Horse" berbahan kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah slip bukti setor BRI a.n. ISMAIL;
- 1 (satu) buah struk ATM tanggal 24 Oktober 2018.
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356036087514232, IMEI 2 : 356036087914234;
- 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna emas;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Tarmin Muhamad nomor NIK : 740422 1109880001;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 5221 8410 9436 2406;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Tarmin Muhamad;
- 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sarana pengangkut berupa kapal KLM. KELAPA MAS / KM. CAHAYA ABADI / KM. USAHA SEBATI, dengan 1 unit mesin merek Mitsubishi Nomor 8D 11-2A 150PK;
 - 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
 - 1 (satu) buah plang bertuliskan "KLM. KELAPA MAS";
 - 1 (satu) buah kaset CD merek "Vertex 52x CD-R 700MB;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara JULIAN ERLANGGA Bin (Alm) YUDI CHANDRA, Dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **01 April 2019**, oleh kami **BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH.

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.